PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN ANALISA NERACA BAHAN MAKANAN (NBM)

	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK **DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**	Nomor SOP	520 /1671 – SOP.Skor PPH / 35.03.016 / 2017
		Tanggal Pembuatan	02 Januari 2017
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	24 Februari 2017
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek **Ir. JOKO SURONO** NIP. 19590303 198110 1 001
		Nama SOP	**PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM)**

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 3. PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Perpres RI No. 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan 4. Instruksi Mentan No. 92/B/1979 tentang Penyusunan NBM Regional/Provinsi 5. Instruksi Mentan No.RC. 220/487/B/II/1985 tentang Mengembangkan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Regional/Provinsi	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Memiliki kemampuan menganalisa data Neraca Bahan Makanan (NBM) 3. Memiliki wawasan tentang keadaan dan potensi Kabupaten Trenggalek
Keterkaitan :	**Peralatan/Perlengkapan :**
1. SOP PPh Ketersediaan 2. SOP Surat Masuk Keluar	1. Komputer, Printer, ATK 2. Data Necara Bahan Makanan (NBM) 3. Panduan Penyusunan Neraca Bahan Makanan
Peringatan :	**Pencatatan dan Pendataan :**
1. NBM menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan dan penggunaan pangan suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu **2.** Jika SOP ini dilakukan maka jumlah penyediaan pangan, penggunaan pangan dan tingkat ketersediaan pangkat per kapita dapat diketahui (surplus atau deficit) **3.** Jika SOP ini tidak dilakukan maka tingkat ketersediaan pangan tidak dapat diketahui (surplus atau deficit)	Laporan NBM

PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM)

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		STAF	KASI	SKPD TERKAIT	KEPALA BIDANG	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat surat permintaan petugas Data kepada instansi terkait	MULAI				ATK	30 Menit	Usulan Personil	
2.	Pembentukan Petugas Data Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		Ya			Usulan personil dari instansi terkait	3 jam	SK Tim Penyusunan NBM	
3.	Pertemuan Petugas Data Neraca Bahan Makanan (NBM)								
4.	Pengumpulan Data Per instansi se Kabupaten Trenggalek, antara lain : 1. Dispertapan 2. BAPPEDA Litbang 3. Dinas Kepen dan Pencatat 4. Dinas Usaha Mik Perdagangan 5. Badan Pusat Statistik 6. Bagian Adm. Perekonomian Setda 7. Dinas Perikanan					1. Format Data Dispertapan 2. Format data BAPPEDA Litbang 3. Format Dispendu 4. Format Dinas Ko Usaha M Perdagan 5. Format Data Badan Pusat Statistik 6. Format Data Kabag Adm. Perekonomian Setda 7. Format Data Dinas Perikanan	240 jam	Data jumlah penduduk, data jumlah produksi, dan data eksport-import	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		STAF	KASI	SKPD TERKAIT	KEPALA BIDANG	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
5.	Melaksanakan pengolahan dan analisa data Neraca Bahan Makanan (NBM)					Data jumlah penduduk, data jumlah produksi, dan data eksport-import	72 jam	Data NBM	
6.	Pembahasan bersama Tim Neraca Bahan Makanan (NBM)					Data NBM	48 jam	Rumusan perencanaan dan rumusan kebijakan	
7.	Penyusunan Laporan					Data rumusan kebijakan	48 jam	Laporan NBM	
8.	Laporan Neraca bahan Makanan (NBM)		SELESAI						